

**Hubungan Bilateral Indonesia – Arab Saudi Pasca Hukuman Mati Terhadap
Pmi Tuti Tursilawati**

*Bilateral Relationship of Indonesia – Saudi Arabia Post Death Penalty
Toward Pmi Tuti Tursilawati*

Risma Balkis Pramastuti 1*, Christy Damayanti 2, Untari Narulita Madyar
Dewi 3**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

**Penulis Korespondensi*

penulis pertama@xxx.com, penuliskedua@xxx.com

Abstrak

Arab Saudi merupakan negara tujuan utama di Timur Tengah bagi PMI. Banyaknya PMI di Arab Saudi menambah banyak pula permasalahan yang muncul. Pada tahun 2018 terjadi kasus eksekusi hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati yang dilakukan tanpa adanya informasi bagi pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan bilateral Indonesia – Arab Saudi pasca hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati. Analisis teori yang digunakan adalah teori diplomasi bilateral dan hubungan bilateral. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data primer yang didapat dari dokumen yang diterbitkan dan sumber data sekunder yang didapat dari internet juga penelitian terdahulu. Obyek dari penelitian ini adalah hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi pasca hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati. Teknik pengumpulan data pada penelitian library research dengan tiga tagah analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati memberikan pengaruh terhadap aspek politik, pada aspek ekonomi, tidak terdapat pengaruh yang signifikan terkait adanya hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati. Indonesia dan Arab Saudi berupaya untuk memperbaiki hubungan diplomasi setelah kasus tersebut.

Kata kunci: Arab Saudi, diplomasi bilateral, hubungan bilateral, Indonesia, PMI

Abstract

Saudi Arabia is the main destination country in the Middle East for PMI. The number of PMI in Saudi Arabia also adds to the many problems that arise. In 2018 there was a case of the execution of the death penalty against PMI Tuti Tursilawati which was carried out without any information for the Indonesian government. This research aims to look at the bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia after the death penalty against PMI Tuti Tursilawati. The theoretical analysis used is the theory of bilateral diplomacy

and bilateral relations. This type of research is qualitative research, with primary data sources obtained from published documents and secondary data sources obtained from the internet as well as previous research. The object of this research is bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia after the death penalty against PMI Tuti Tursilawati. Data collection techniques in library research with three data analysis tags, namely data reduction, data presentation, and data verification. From the research conducted, it was found that the death penalty for Tuti Tursilawati had an influence on the political aspect, on the economic aspect, there was no significant influence related to the death penalty for Tuti Tursilawati. Indonesia and Saudi Arabia are trying to improve diplomatic relations after the case.

Keywords: *bilateral diplomacy, bilateral relations, Indonesia, Indonesia Migrant Workers, Saudi Arabisa*

PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja internasional merupakan akibat dari tidak meratanya ketersediaan lapangan kerja di Indonesia dan beragam alasan lainnya seperti pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan (*benefit*) dan biaya (*cost*) (Smith, 2013). Terdapat beberapa negara tujuan yang dituju oleh Pekerja Migran Indonesia salah satunya di kawasan Timur Tengah yaitu Arab Saudi menjadi tujuan penempatan terbesar bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Indonesia dan Arab Saudi memiliki jalinan hubungan yang cukup erat, hubungan ini dilatarbelakangi dengan adanya keyakinan yang sama dalam beragama yaitu agama islam. Arab Saudi memiliki ketertarikan tersendiri bagi para calon pekerja migran asal Indonesia.

Arab Saudi menjadi negara tujuan utama bagi PMI di Timur Tengah, diluar area Asia. Arab Saudi selalu dijadikan negara tujuan yang diminati bagi para calon PMI jika dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Perpindahan para calon Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi dilandasi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor kepentingan ekonomi rumah tangga. Mengingat Arab Saudi merupakan negara kaya, hal ini yang meningkatkan minat pekerja migran dari Indonesia untuk datang dan memperoleh upah yang besar (Fauzan, 2022).

Banyaknya jumlah PMI di Arab Saudi juga berdampak pada banyaknya permasalahan yang timbul, di tahun 2018 jumlah PHK sepihak menurun menjadi 56 dari total 4696 pengaduan (BNP2PMI, 2010-2018). Tingginya PHK yang dialami PMI biasanya terjadi karena perusahaan tempat PMI bekerja mengalami penurunan finansial. Pada tahun 2013, total pengaduan masalah PMI terkait dengan tindak kekerasan (penganiayaan) masih sangat tinggi yaitu sebanyak 4.056 laporan. Selanjutnya, jumlah kekerasan yang dialami PMI kemudian mengalami penurunan 10 kali lipat pada tahun 2018 yaitu hanya sebanyak 386 kasus. Sementara itu, pada kasus PMI mengalami kecelakaan kerja, pada tahun 2010 sampai 2013 berjumlah 1.049 laporan. Dan pada tahun 2018, total masalah

ini berkurang yaitu sebanyak 331 masalah (BP2PMI, 2018). Pada tahun 2014, jumlah ilegal rekrut calon PMI di Arab Saudi adalah 103 laporan. Jumlah ini merupakan tertinggi jika dibandingkan dengan tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 hingga 2018 total jumlah kasus ini adalah sebanyak 217 kasus, dan yang terakhir adalah permasalahan hukuman mati PMI di Arab Saudi.

Pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar, namun, pekerja migran yang bekerja di luar negeri sering kali mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering dialami Pekerja Migran Indonesia terutama di Arab Saudi adalah pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, gaji tidak dibayarkan, tindak kekerasan dari majikan. Permasalahan itu disebabkan oleh beberapa hal yaitu tidak memiliki dokumen resmi, kurang terseleksinya Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), kurangnya pengawasan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setelah berada di luar negeri dan sulitnya berkomunikasi dengan KBRI. Sehingga permasalahan tersebut terjadi di Arab Saudi, Pekerja Migran yang melakukan kesalahan tersebut dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka di negara tempat mereka bekerja. Banyak kasus para Pekerja Migran yang dijatuhi hukuman mati dan diancam akan dieksekusi di negara mereka bekerja (Harruma, 2022).

Keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan suatu negara (Mawarti, 2017). Pekerja Migran dapat membantu pemenuhan kebutuhan sektor tenaga kerja yang tidak mampu dilakukan oleh negaranya. Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan pengiriman PMI terbesar di dunia. Berdasarkan laporan BNP2PMI, pada tahun 2018, jumlah PMI yang bekerja di Saudi sebanyak 961.000 jiwa (BP2MI, 2019). Namun demikian, banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri tidak hanya memberikan keuntungan, akan tetapi juga menuntut tanggung jawab besar pemerintah Indonesia terhadap mereka. Hal ini disebabkan semakin banyak PMI yang berada di luar negeri, masalah yang akan dihadapi PMI juga akan semakin beragam hingga tak jarang PMI dijatuhi hukuman mati seperti PMI yang berada di Arab Saudi.

Ada beberapa kasus penjatuhan hukuman mati di Arab Saudi yang menjadi banyak sorotan publik, diantaranya Tuti Tursilawati. Tuti adalah salah satu terdakwa Pekerja Migran Indonesia yang divonis hukuman mati. Tuti adalah Pekerja Migran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, yang bekerja di industri rumah tangga di Arab Saudi. Melalui PT Arunda Bayu, Tuti berangkat ke Arab Saudi pada 5 September 2009 sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Selama Tuti bekerja di Taif, Arab Saudi, ia hanya dibayar selama dua bulan dari gajinya sedangkan Tuti bekerja selama delapan bulan. Tuti juga sering mengalami pelecehan seksual dari majikannya, dan pada 11 Mei 2010, Tuti membunuh majikannya setelah dipaksa melakukan hubungan seksual. Tuti

melarikan diri ke kota Mekkah dengan membawa perhiasan majikannya dan uang sebesar SR 31.500 atau sekitar Rp 126.327.080 setelah membunuh korban. Polisi Saudi kemudian menahan Tuti pada 12 Mei 2010. Eksekusi mati terhadap Tuti dilakukan di Kota Thaif, Arab Saudi pada hari Senin 29 Oktober 2018 pukul 9 pagi, namun perwakilan Indonesia di Arab Saudi baru mendapatkan informasi pada siang hari setelah eksekusi, bukan hari sebelum pelaksanaan eksekusi tersebut.

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Jurnal Dika Aldy Pratama dan Wita Setyaningrum, *Borobudur Law and Society Journal*, 2022 dengan judul "Peran Misi Diplomasi Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati)". Jurnal Dimas Bagas Priambodo, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 4, 2019, hal 841-847 dengan judul "Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati". Penelitian ini membahas kegagalan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dari praktik Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi untuk melindungi Tuti Tursilawati yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Kasus hukuman mati Tuti Tursilawati dan kegagalan diplomasi perlindungan di dalamnya, membuat penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih dalam, terkhusus pada hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi yang sama-sama merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Pada penelitian sebelumnya hanya dibahas mengenai kegagalan diplomasi perlindungan Indonesia terhadap Tuti Tursilawati, penelitian kali ini membahas tentang hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi pasca kasus hukuman mati. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang mana negara Indonesia dan Arab Saudi termasuk satu anggota dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sehingga peristiwa ini menjadi perhatian khusus di dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berita di media baik media Indonesia, Arab Saudi, dan media internasional yang memberitakan kasus ini. Peristiwa hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati memakan proses diplomasi yang cukup lama dan terkesan tertutup, hingga pada saat eksekusi hukuman matipun tidak ada pemberitahuan terhadap pemerintah Indonesia. Dari latar belakang yang ada, peneliti ingin melihat hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi pasca hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati di Arab Saudi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yang dipakai penulis diambil dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan organisasi Indonesia dan Arab Saudi,

sedangkan data sekunder ditemukan dari sumber internet, perpustakaan, publikasi, jurnal, artikel, buku, dan sumber internet. Objek penelitian yang penulis gunakan adalah hubungan bilateral Indoensia dan Arab Saudi pasca hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan teknik telaah pustaka (*Library research*). Teknik analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan PMI di Arab Saudi

1. PMI di Arab Saudi

Pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki peran signifikan dalam ekonomi Arab Saudi, terutama dalam sektor tenaga kerja domestik, konstruksi, dan industri. Hal ini dikarenakan persebaran penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi sangat beragam. Pada tahun 2019, penempatan tenaga kerja berdasarkan jabatan antara lain *Domestic Worker, Caregiver, Operator, Worker, Plantation Worker, Technician Hydraulic, Crane Operator, Construction Worker, Nursing Home, Housekeeping*, dan masih banyak sektor tenaga kerja yang ditempati oleh PMI di Arab Saudi (BNP2TKI, 2020). Mereka berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, yang pada gilirannya membantu perkembangan infrastruktur dan ekonomi negara tujuan.

Pengiriman PMI ke Arab Saudi telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka. Sebelum tercapainya kemerdekaan Indonesia, migrasi Tenaga Kerja Indonesia (PMI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak Pemerintah Indonesia mulai menggalakan kerja ke luar negeri sesuai dengan peraturan keuangan internasional tahun 1999, Indonesia telah mengirimkan sedikitnya enam juta PMI. Pengirimam PMI ke Arab Saudi merupakan salah satu bentuk hubungan bilateral. Mereka menghasilkan devisa 7,1 miliar dollar AS (Rp 63,9 triliun) pada tahun 2010. Tanggal 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan (BP2MI, 2019).

Arab Saudi menjadi negara dengan jumlah PMI tertinggi di Timur Tengah. Berikut data yang ada:

Tabel 1. Jumlah Pemetaan PMI di Timur Tengah 2016-2019

NEGARA	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Arab Saudi	969	963	961	961
UEA	60	51	48	45

Kuwait	12	12	12	12
Bahrain	3	1	0	0
Qatar	7	4	2	2
Oman	12	6	3	3
Yordania	48	48	48	48

Sumber : (BP2MI, 2020)

Arab Saudi menjadi salah satu destinasi yang sangat diminati untuk penempatan tenaga kerja, hingga menduduki peringkat ke-5 di dunia sebagai tempat kerja tujuan PMI. Berdasarkan informasi dari BP2MI dalam rentang waktu 2018 hingga 2021, Arab Saudi tercatat sebagai negara yang paling dicari sebagai tujuan pekerja migran Indonesia (PMI), berada pada peringkat kelima di dunia dengan jumlah PMI mencapai 14.705 orang. Pada tahun 2018, terdapat 5.894 PMI yang bekerja di sana, dan jumlah ini meningkat menjadi 7.018 pada tahun 2019. Kenaikan signifikan jumlah PMI pada tahun 2019 disebabkan oleh dibukanya kembali peluang pengiriman PMI ke Arab Saudi pada pertengahan tahun tersebut. Sebelumnya, terdapat tekanan untuk menghentikan pengiriman PMI ke Arab Saudi (Panguhum, 2020). Hingga pada tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 1.793 orang dikarenakan pandemi Covid-19 yang membuat setiap negara harus membatasi bahkan menutup jalur keluar masuk ke negaranya. Mayoritas PMI yang bekerja di Arab bekerja pada sektor informal yaitu *domestic worker* (pekerja rumah tangga) (Tamba, 2019).

Namun, di balik antusiasme besar PMI untuk dapat bekerja di Arab Saudi dan banyaknya jumlah PMI di Arab Saudi, perjalanan PMI di Arab Saudi juga menghadapi berbagai kendala dan permasalahan. Beberapa isu yang kurang menyenangkan sering kali muncul, termasuk masalah perlakuan yang tidak manusiawi, disparitas dalam hak-hak pekerja, serta kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan perlindungan hukum. Tingkat perlindungan hukum yang minim dan akses yang terbatas terhadap sistem keadilan, terutama di sektor informal atau pekerja rumah tangga, berdampak pada rendahnya pengakuan hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI), bahkan ada kasus di mana hak-hak ini tidak diakui sama sekali. Lebih lanjut lagi, situasi ini juga menyebabkan berbagai masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, seperti perdagangan manusia, perekrutan ilegal, penunggakan pembayaran gaji oleh majikan, penahanan dokumen identitas pekerja migran Indonesia oleh majikan sehingga mereka tidak bisa kembali ke tanah air, tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan bahkan ancaman hukuman mati (Asmradika, 2018).

2. Kasus Kekerasan terhadap PMI di Arab Saudi

Kasus kekerasan di Arab Saudi telah menjadi perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu isu utama adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Pelarangan perempuan untuk mengemudi telah menjadi salah satu simbol dari pembatasan hak perempuan di negara ini. Satu dari setiap tiga wanita di Arab Saudi adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (Kazzaz et al., 2019).

Selain itu, kasus penganiayaan terhadap pekerja migran juga telah mencuat, dengan laporan tentang kondisi kerja yang buruk, pelecehan, dan ketidaksetaraan hak yang sering terjadi. Sistem sponsor migran *kafala* yang lazim di Timur Tengah telah lama menjadi subyek penelitian ilmiah dan pengawasan publik, karena tingginya tingkat pelecehan yang dilaporkan terhadap pekerja migran. Sistem kafala adalah sistem yang digunakan di beberapa negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, untuk mengatur hubungan antara pekerja migran dan pemberi kerja (sponsor). Dalam konteks Arab Saudi, sistem kafala telah menjadi bahan perdebatan karena beberapa isu terkait hak asasi manusia yang muncul akibat potensi penyalahgunaan wewenang (Fernandez, 2023).

Jumlah PMI yang cukup banyak di Arab Saudi membuat tingkat kekerasan terhadap PMI juga meningkat. Di Arab Saudi para pekerja migran menjadi hak milik dari majikan sehingga negara tidak dapat mengintervensi wilayah privasi tersebut, karena Arab Saudi adalah negara yang menganut sistem kafalah, dimana pemerintah tidak mempunyai hak untuk ikut campur dengan urusan warga negaranya yang bersifat privat (Fatawati, 2016). Berdasarkan data yang ada, sepanjang rentan tahun 2011-2018 setidaknya terdapat 41.412 kasus kekerasan terhadap PMI di Arab Saudi (BP2MI, 2019).

Tingkat kekerasan terhadap PMI di negara Arab Saudi berada di urutan pertama. Arab Saudi menjadi negara “Zona Merah” untuk para PMI, karena tingkat kekerasannya. Dari 2011 hingga 2018 kekerasan terhadap PMI yang ada di Arab Saudi mencapai 41.412 kekerasan. Kekerasan terhadap PMI di Arab Saudi sangat tinggi baik dalam pra penempatan, penempatan dan pasca pemulangan (BP2MI, 2019).

Sekjen SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), Bobi Alwi Ma’arif menyatakan bahwa kekerasan yang diterima oleh para PMI di Arab Saudi ketika dipenempatan ada beberapa bentuk yaitu:

- a. Meninggal ditempat kerja, hal ini biasanya disebabkan karena PMI mendapatkan kekerasan seperti dipukul, disiksa oleh majikan sehingga mengalami sakit yang cukup parah dan bisa mengakibatkan meninggal dunia.
- b. Mendapatkan vonis hukuman mati. PMI di Arab Saudi juga sering mendapatkan vonis hukuman mati. Terkadang terjadi *misunderstanding* antara majikan dengan pekerja, selain itu banyak kesalahan-kesalahan

yang dilakukan oleh para PMI yang mengakibatkan mereka diberikan vonis hukuman mati, seperti majikan meninggal, mencuri atau membunuh anak majikan.

c. PMI sakit. Adapun PMI yang mengalami sakit karena bekerja lebih dari perjanjian kontrak, sehingga hal ini membuat para PMI kelelahan dan tidak berani mengadu kepada majikan.

d. PMI tidak dibayar, ketika telah bekerja kekerasan yang didapat oleh para PMI juga terkait dengan gaji, sering kali para PMI tidak dibayar.

e. PMI diperkosa. Karena sebagian besar PMI yang ada di Arab Saudi adalah perempuan dan majikan menganggap bahwa setiap yang bekerja sebagai *domestic Workers* adalah budak.

f. PMI mendapatkan pelecehan seksual. Selain diperkosa oleh majikan, ada juga PMI yang mengalami pelecehan seksual.

g. PMI perempuan dihamili majikan.

h. PMI dianiaya, sebagian besar PMI yang ada di Arab Saudi yakni dianiaya oleh majikan, seperti dipukul dan disiksa oleh majikan.

i. PMI diPHK sepihak.

j. PMI mengalami kecelakaan kerja. Telah diketahui bahwa ketika bekerja sebagai *domestic worker* tentunya bekerja dibagian 3D, sehingga perlunya *safety* dalam bekerja, namun terkadang majikan tidak memberikan alat-alat untuk keamanan pekerja, hal inilah yang sering mengakibatkan PMI mengalami kecelakaan.

k. Pekerjaan yang di berikan oleh majikan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sering kali para PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* dipaksa oleh majikan untuk bekerja juga ditempat kerabat nya. Sehingga hal ini membuat pekerja harus bekerja diluar perjanjian kerja (Yusuf, 2021).

Berikut tabel jumlah kekerasan terhadap PMI di Arab Saudi berdasarkan jenis kekerasan yang dilakukan :

Tabel 2. Jenis Kekerasan terhadap PMI di Arab Saudi 2011-2017

Jenis Permasalahan	Tahun							Total
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
PMI meninggal di tempat kerja	70	110	51	30	49	23	12	285
PMI mendapatkan hukuman mati	43	37	26	15	8	6	3	137
PMI sakit	3.681	1.573	342	210	430	227	115	6.578
PMI tidak dibayar	1.031	1.044	378	290	211	204	178	3.336
PMI dibayar tidak sesuai kontrak	567	420	389	280	250	189	100	2.204
PMI diperkosa	255	108	35	20	10	-	-	428
Pelecehan seksual	1.282	537	110	98	77	-	20	2.184
PMI dihamili majikan	255	108	35	27	15	7	-	447
Penganiayaan	1.031	531	152	189	98	67	39	2.107
PHK sepihak	4.123	1.679	954	702	560	460	301	8.779
Kecelakaan kerja	354	136	33	56	49	20	10	658
Pekerjaan tidak sesuai PK	217	176	123	102	90	54	21	783
Total pertahun	12.909	6.459	2.826	2.019	1.847	1.317	799	
Total Tingkat Kekerasan di Penempatan								27.978

Sumber : BP2MI

Sebagian besar, kekerasan yang dialami oleh para PMI di penempatan dari tahun 2011-2017 adalah PMI di PHK sepihak, dimana angka PMI yang diPHK sepihak oleh majikan sebanyak 8.779 kekerasan, selanjutnya kekerasan kedua yang sering di alami oleh para PMI di Arab Saudi adalah PMI sakit akibat bekerja yang melebihi jam kerja. Dimana kekerasan ini sebanyak 6.578 kekerasan, dan kekerasan yang berada di urutan ketiga yakni gaji yang tidak dibayar, sebanyak 3.336 kekerasan yang dialami oleh para PMI yang ada di Arab Saudi. Angka kekerasan terendah terhadap PMI yang ada di Arab Saudi yakni PMI mendapatkan hukuman mati, dari tahun 2011 sd. 2017 sebanyak 137 PMI yang mendapatkan vonis hukuman mati (HaloTKI.com, 2018).

B. Hukuman Mati terhadap Tuti Tursilawati

1. Kasus Tuti Tursilawati

Indonesia banyak menjalin hubungan bilateral dengan Arab Saudi di bidang ketenagakerjaan, terutama pada masalah Pekerja Migran Indonesia yang kerap menjadi penyebab naik turunnya hubungan Indonesia-Arab Saudi. Tercatat dalam kurun waktu 2011-2018 terdapat 103 WNI yang dijatuhi hukuman mati. Dari jumlah tersebut, 85 orang berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati sedangkan 5 orang telah dieksekusi sehingga tersisa 13 WNI yang masih diupayakan perlindungan hukumnya (Kompas.com, 2018).

Salah satu WNI yang telah dieksekusi adalah Tuti Tursilawati, berdasarkan informasi dari Serikat Buruh Migran Indonesia, pada tanggal 12 Mei 2010, Tuti ditangkap oleh kepolisian Arab Saudi atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap ayah majikannya, Suud Mulhaq Al Utaibi Penangkapan Tuti terjadi satu hari setelah kejadian pembunuhan

tersebut. Setelah melakukan pembunuhan, Tuti Tursilawati melarikan diri ke Mekkah dengan membawa perhiasan serta uang sejumlah 31.500 riyal atau sekitar Rp 126.327.080 Arab Saudi yang dimiliki oleh majikannya, karena selama penempatan, Tuti telah bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji 6 bulan yang belum dibayarkan. Selama perjalanan menuju Mekkah, Tuti mengalami pelecehan seksual dari sembilan pemuda Arab Saudi dan juga dirampok dari perhiasan dan uang yang dibawanya. Kesembilan pemuda tersebut kemudian ditangkap dan dihukum sesuai dengan hukum Arab Saudi (Riana & Chairunnisa, 2018).

Sejak saat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, Konsulat Jenderal RI di Jeddah melalui perwakilannya di Thaif, Said Barawwas, memberikan pendampingan selama tahap awal investigasi di kepolisian. Selanjutnya, Said Barawwas juga mendampingi proses investigasi yang lebih lanjut di Badan Investigasi (Riana & Chairunnisa, 2018). Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa Tuti Tursilawati menjalani proses hukum di Arab Saudi selama kurang lebih 8 tahun dan hasilnya terungkap bahwa Tuti melakukan pembunuhan terhadap ayah majikannya, menurut keterangan dari Lalu Muhamad Iqbal, Tuti membunuh Suud dengan menggunakan kayu yang sudah disiapkannya, Tuti memukul kayu tersebut dari belakang hingga Suud tidak sadarkan diri dan meninggal. Tuti melakukan hal tersebut karena tindak pelecehan seksual yang kerap ia alaminya, namun dalam sidang, pembelaan tersebut ditolak oleh Pengadilan setempat karena jangka waktu yang berbeda dengan aksi dimana terjadi pelecehan seksual terhadapnya (Tamba, 2019).

Proses pelaksanaan hukuman mati di Arab Saudi memiliki tiga tingkatan, yaitu Ta'zir sebagai tingkatan paling rendah yang diberikan apabila seseorang melakukan perbuatan pidana yang tidak disebutkan secara jelas hukumannya dalam al-Qur'an maupun Sunnah, Ta'zir sendiri bisa dimaafkan oleh Raja apabila berkehendak, kemudian disusul Qishas yang diputuskan apabila terjadi kasus pembunuhan di mana hukuman ini bisa dibatalkan apabila ahli waris korban yang meminta, dan yang terakhir Had Ghilah adalah hukuman mati mutlak atau paling berat dalam hukum pidana Islam. Had Ghilah adalah vonis mati untuk pembunuhan berencana, tidak ada yang bisa mengubah vonis ini baik ahli waris maupun Raja Arab Saudi (Syariah IAIN Batusangkar Jl Jenderal Sudirman No & Kaum Batusangkar, n.d.).

Berdasarkan hukum Arab Saudi, sebenarnya perbuatan pembunuhan Tuti termasuk dalam *Qishas*, artinya dapat dimaafkan oleh ahli waris serta dapat dilakukan diyat (ganti rugi), namun vonis diperberat setelah ia ditemukan tengah membawa harta milik majikannya

dan pembunuhan berencana sehingga ditingkatkan hukumannya menjadi *Had Ghillah* (mati mutlak) (Gaper et al., 2018). Eksekusi mati yang dilakukan di Kota Thaif, Arab Saudi pada hari Senin 29 Oktober 2018 tersebut dilakukan pada pukul 9 pagi, namun perwakilan Indonesia di Arab Saudi baru mendapatkan informasi pada siang hari setelah eksekusi, bukan hari sebelum pelaksanaan eksekusi tersebut (Riana & Chairunnisa, 2018).

Dari eksekusi yang dilakukan tersebut menimbulkan kecaman dan protes dari berbagai pihak, khususnya lembaga perlindungan buruh, komisi nasional perlindungan perempuan, anggota dewan dan banyak LSM di Indonesia lantaran ini menjadi kasus kelima dalam 10 tahun terakhir sejak 2008 (Fauzan, 2022). Pihak-pihak tersebut mempertanyakan kualitas diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh KBRI terhadap PMI di Arab Saudi, mengenai banyaknya kasus hukuman mati terhadap PMI di Arab Saudi. Selain itu, banyak kecaman yang muncul yang meminta pemerintah Indonesia untuk memutus hubungan bilateral dengan Arab Saudi dan memberhentikan pengiriman PMI ke Arab Saudi (Apriani, 2018).

2. Langkah-langkah Indonesia dalam Menangani Kasus Tuti Tursilawati

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Tuti Tursilawati, salah satu warganya yang terjerat dalam kasus pembunuhan di Arab Saudi pada tahun 2011. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum dan dukungan kepada Tuti Tursilawati sejak awal kasus. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia secara aktif berkomunikasi dengan pihak berwenang Saudi Arabia untuk memastikan hak-hak hukum dan kemanusiaan Tuti terjaga. Sejak pelaksanaan hukuman mati yang pertama hingga saat ini, Indonesia telah mengungkapkan ketidakpuasan atas lima eksekusi sebelumnya yang juga dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sejak pelaksanaan eksekusi awal pada tahun 2011, belum pemerintah Indonesia sama sekali tidak menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah Saudi.

Lalu eksekusi kedua pada tahun 2015, pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan kepada pemerintah Saudi agar memberikan pemberitahuan secara tertulis atau lisan. Sebelum eksekusi Tuti dilaksanakan, Menlu Retno telah mengkomunikasikan kasus Tuti kepada menteri luar negeri Arab dalam pertemuan di Bali pada tanggal 23 Oktober 2018. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno secara resmi meminta agar Arab Saudi mempertimbangkan kewajiban pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia, atau memberi tahu ketika eksekusi akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian *Mandatory Consular Notification*. Namun, hingga eksekusi dilaksanakan, Arab Saudi belum memberikan

tanggapan resmi dan hanya menyatakan bahwa praktek semacam itu biasa terjadi di negara mereka (BBC, 2018).

Lalu Muhamad Iqbal selaku Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa KJRI Jeddah terus melakukan pendampingan kekonsuleran terhadap Tuti Tursilawati sejak 2011-2018. Lalu Muhamad Iqbal juga mengatakan KJRI memfasilitasi penunjukan pengacara bagi Tuti sebanyak tiga kali. Selain itu, pemerintah RI juga telah mengajukan permohonan banding sebanyak tiga kali dan peninjauan kembali (PK) sebanyak tiga kali, dan penanganan kasus tersebut mulai lagi dari awal, akan tetapi keputusan hakim terhadap kasus Tuti tetap sama yakni memvonis hukuman mati (Adolf, 2018).

Aspek perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri memiliki keterkaitan dengan sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, digunakan untuk menjadi landasan negara dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (UU No. 39 Tahun 2004). Diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah perlindungan hukum yang berarti adanya keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian yang diberikan kepada subjek hukum. Perlindungan hukum diwujudkan oleh KBRI dengan cara melakukan diplomasi dengan petugas setempat terkait hukum yang berlaku. Kedua adalah perlindungan teknis yang merupakan upaya perlindungan dilakukan secara langsung terhadap PMI, yang menyangkut tentang keselamatan, hak hidup PMI, dan juga keperluan lain yang dibutuhkan PMI (Lastati, 2019). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengupayakan serta melaksanakan kewajiban dalam melindungi keselamatan Tuti melalui diplomasi perlindungan. Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk melakukan perlindungan bagi warga negaranya. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara Indonesia, berlaku di mana pun warga negaranya berada. Sesuai Pasal 7 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Perlindungan sebelum bekerja.
- b. Perlindungan selama bekerja.
- c. Perlindungan setelah bekerja.

Dalam kasus hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati, langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhambat

pada tahap pertama mengenai persetujuan untuk bernegosiasi, karena berkaitan dengan pertimbangan Arab Saudi mengenai manfaat bagi mereka untuk melibatkan diri dalam negosiasi atas permasalahan yang dihadapi oleh Tuti Tursilawati. Kegagalan membawa Arab Saudi untuk terlibat dalam proses negosiasi dapat dilihat bahwa dalam prinsip hubungan bernegara tidak boleh terjadi *zero-sum game*, artinya menguntungkan satu pihak saja dalam hal ini Indonesia yang menginginkan adanya pertemuan serta mengajukan agendanya namun dari agenda tersebut melanggar atau melakukan intervensi terhadap sistem hukum Arab Saudi, yakni hukum Islam yang bersifat non-intervensionis dan kaku. Hal tersebut kemudian yang menjadi akar dari sifat enggan Arab Saudi untuk terlibat dalam proses negosiasi dan terlebih lagi mewujudkan kepentingan Indonesia untuk membebaskan Tuti dari hukuman mati (Tamba, 2019).

Pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, dalam mengupayakan penyelamatan dan pengampunan atas hukuman mati yang dijatuhkan kepada Tuti. Diplomasi intensif dilakukan untuk mengurangi hukuman tersebut menjadi hukuman lain yang lebih proporsional, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah Lembaga yang ikut turut aktif menyuarakan kecaman terhadap Arab Saudi atas tindakan tersebut adalah *Amnesty International*. Kepala Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan bahwa Arab Saudi kembali melanggar prinsip-prinsip diplomasi yang seharusnya mementingkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. *Amnesty International* menolak penggunaan hukuman mati dalam segala kasus dan metode, mengingat kekejaman dan sifat tidak manusiawi dari hukuman tersebut. Usman juga menegaskan bahwa hukuman mati melanggar hak mendasar untuk hidup yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Firdaus, 2018).

Meskipun hasilnya berakhir gagal mencapai tujuan menghindarkan hukuman mati, upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengadvokasi kasus Tuti Tursilawati mencerminkan komitmen untuk melindungi warganya dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di tingkat internasional.

C. Hubungan Bilateral Indonesia – Arab Saudi Pasca Hukuman Mati terhadap Tuti Tursilawati

1. Implikasi Hubungan Bilateral Indonesia – Arab Saudi Pasca Hukuman Mati terhadap Tuti Tursilawati

Kejadian hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati menjadi tantangan serius bagi hubungan bilateral kedua negara. Indonesia sebagai negara asal Tuti Tursilawati merasa prihatin dan mengecam hukuman

tersebut, sementara Arab Saudi sebagai negara pelaksana hukuman berargumen berdasarkan hukum lokalnya. Dalam konteks ini, teori diplomasi bilateral dapat memberikan panduan bagi Indonesia dan Arab Saudi untuk menjaga hubungan yang tetap produktif meskipun terdapat perbedaan pendapat. Prinsip-prinsip seperti dialog terbuka, saling menghormati kedaulatan dan hukum masing-masing negara, serta mencari solusi kompromi bisa menjadi landasan dalam mengatasi ketegangan. Indonesia bisa menggunakan diplomasi bilateral untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan mempromosikan perlindungan lebih baik bagi PMI di Arab Saudi. Sementara itu, Arab Saudi juga dapat menjalin komunikasi intensif dengan Indonesia untuk menjelaskan hukuman yang diberlakukan sesuai dengan sistem hukumnya.

Teori diplomasi bilateral memegang peranan penting dalam menganalisis dan memahami dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama setelah kasus hukuman mati yang menimpa PMI Tuti Tursilawati. Diplomasi bilateral tidak hanya menjadi sarana untuk meredakan ketegangan antara Indonesia dan Arab Saudi, tetapi juga untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan dan nilai-nilai masing-masing negara. Melalui dialog terbuka dan pengertian saling menghormati, hubungan bilateral dapat berkembang secara positif, meskipun menghadapi tantangan yang berat.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi kompleks pasca hukuman mati yang dijatuhkan terhadap PMI Tuti Tursilawati. Diplomasi bilateral memainkan peran sentral dalam mengelola dampak dari peristiwa tersebut. Keputusan Arab Saudi untuk melaksanakan hukuman mati terhadap Tuti mengakibatkan ketegangan dalam hubungan kedua negara.

Adapun implikasi yang mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi pasca hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati terbagi antar beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Politik

Adanya hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati di Arab Saudi, membawa Indonesia maju ke tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan hubungan yang ketat, khususnya di bidang perlindungan PMI. Dalam adanya hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati memberikan dampak pada aspek politik, antara lain:

1) Kebijakan Moratorium

Dalam Perlindungan tenaga kerja Indonesia antara Negara Indonesia dan negara Arab Saudi melakukan kebijakan *Moratorium*. Keberadaan kebijakan moratorium yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011

disebabkan oleh keberadaan eksekusi mati. Pada akhirnya dalam tahun 2014 Indonesia mengambil langkah untuk dapat negoisasi dengan kebijakan *Memorandum of Understanding* (Husni, 2015).

Pasca kasus hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati di tahun 2018, banyak pihak yang mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah kebijakan moratorium kembali, termasuk di dalamnya anggota DPR, masyarakat, dan LSM seperti *Migrant Care*. Moratorium yang dimaksudkan adalah adanya pemberhentian pengiriman PMI ke Arab Saudi (Fatriani, 2022).

Pada tahun 2018 atas desakan dari pihak-pihak tersebut, pemerintah Indonesia kembali mengambil kebijakan moratorium PMI ke Arab Saudi. Namun, pada pertengahan tahun 2019 pemerintah Indonesia melonggarkan peraturan tersebut. Hal ini dilakukan pemerintah mengingat antara Indonesia dan Arab Saudi sama-sama saling membutuhkan.

2) Hubungan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Sempat Memanas

Selain tindakan moratorium yang diambil Indonesia, implikasi kasus hukuman mati Tuti Tursilawati terhadap politik Indonesia dan Arab Saudi juga berpengaruh terhadap hubungan antar pemerintahan. Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia untuk menyampaikan nota diplomasi mengenai kekecewaan Pemerintah Indonesia atas pelaksanaan hukuman mati terhadap seorang WNI tanpa notifikasi resmi seperti yg lazim dilakukan dalam pelaksanaan tata hubungan internasional (Apriani, 2018).

3) Kerjasama Bilateral

Dibalik kecaman pemerintah Indonesia terhadap tindakan eksekusi mati Tuti Tursilawati pada tahun 2018, kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi tetap berjalan dengan baik, kecuali seputar kebijakan moratorium yaitu pemberhentian pengiriman PMI ke Arab Saudi yang sempat pasang surut. Pertemuan antara kedua negara untuk menyepakati persetujuan-persetujuan kerja sama bilateral tetap berjalan lancar.

Dapat dilihat dari daftar persetujuan kerja sama bilateral RI-Arab Saudi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pasca kejadian eksekusi mati pada Oktober 2018 lalu, kedua negara tersebut masih melakukan pertemuan Program Pelaksana bidang Kerjasama Kebudayaan untuk Tahun 2019-2022 antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Kerajaan Arab Saudi di Riyadh pada tanggal 22 Desember 2018. Lalu pada 4 Maret 2019, keduanya bertemu di Riyadh untuk membicarakan kesepakatan Pengaturan

Implementasi antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi tentang Kerja Sama di Bidang Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia. Kemudian pada tanggal 4 Juli 2019 juga dilakukan pertemuan untuk menyetujui adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kerajaan Arab Saudi tentang Kerja Sama di Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi. Dan masih banyak kerja sama bilateral yang terjalin antara keduanya pasca kejadian eksekusi mati tersebut (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, n.d.)

b. Aspek Ekonomi

Adanya moratorium ini tentu berdampak pada aspek hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi, khususnya di bidang politik. Kedua negara yang telah lama menjalin hubungan diplomatik, setelah adanya moratorium hubungan bilateral di bidang politik antara kedua negara mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari adanya pengurangan jumlah PMI yang dikirim ke Arab Saudi, dan juga penundaan pemberangkatan PMI untuk Arab Saudi. Menurunnya jumlah pengiriman PMI ke Arab Saudi, yang juga merupakan negara tujuan terbesar bagi PMI di Timur Tengah juga berpengaruh kepada ekonomi Indonesia. PMI yang merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia, mengalami penurunan akibat adanya moratorium Indonesia dan Arab Saudi mengenai PMI (Fatriani, 2022).


Disisi lain, walaupun beberapa eksekusi mati terhadap PMI dilaksanakan oleh pemerintah Saudi, kerjasama bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia dan Saudi tetap berlangsung dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan strategis Indonesia terhadap Saudi, terutama dalam mencapai tujuan-tujuan menengah dan jangka panjang. Arab Saudi memegang peran signifikan bagi Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Saudi menjadi salah satu negara berdaulat yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia, karena pengakuan dari negara lain merupakan salah satu prasyarat dalam pembentukan sebuah negara. Apabila dipandang dalam perspektif kepentingan nasional berdasarkan pandangan K.J Holsti, peran Saudi pada saat itu merupakan bagian yang sangat penting bagi Indonesia. Keterlibatan Saudi dalam konteks tersebut dianggap sebagai elemen krusial bagi kedaulatan dan kebebasan suatu wilayah atau negara. Selanjutnya, terdapat aspek kepentingan dalam jangka menengah yang mencakup upaya pemerintah dalam

memenuhi tuntutan dan keperluan peningkatan ekonomi melalui kolaborasi internasional (Sani, 2020).

Salah satu kerjasama dalam rangka memenuhi kepentingan nasional jangka menengah adalah Kerjasama Bidang Ketenagakerjaan Indonesia dan Arab Saudi, kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Menurunnya tingkat pengangguran pasti akan memberikan kontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini terjadi karena setiap tenaga kerja migran yang bekerja dan memperoleh pendapatan umumnya akan mengirimkan uang kepada keluarga mereka yang tinggal di Indonesia melalui proses pengiriman uang internasional (remitansi).

Berikut data jumlah remitansi PMI dari Arab Saudi tahun 2010 – 2018:

Grafik 1. Jumlah Remitansi PMI dari Arab Saudi tahun 2010-2018



Sumber: Bank Indonesia (2010-2018)

Dilihat dari jumlah remitansi pada grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama bilateral Indonesia dan Arab Saudi pada bidang ketenagakerjaan tetap berjalan dengan baik pasca eksekusi Tuti tursilawati pada tahun yang sama (2018). Dapat diamati bahwa jumlah remitansi PMI yang berada di Arab Saudi memiliki tren yang bervariasi. Pada tahun 2010, total remitansi yang diterima oleh Indonesia dari PMI di Arab Saudi mencapai 2.284 juta Dolar AS. Angka ini menunjukkan konsistensi pada tahun 2011, dengan jumlah remitansi sebesar 2.213 juta Dolar AS. Namun, pada tahun 2012, jumlah ini mengalami penurunan ke 1.938 juta Dolar AS. Penurunan jumlah remitansi juga terjadi pada tahun 2013, dengan jumlah yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 1.720 Dolar AS. Penyebab utama penurunan ini adalah pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman PMI sejak tahun 2013, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah PMI yang bekerja di Arab Saudi. Kemudian, jumlah remitansi mulai meningkat lagi pada tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014, jumlah remitansi naik menjadi 2.266 juta Dolar AS, dan pada

tahun 2015 mencapai 2.763 juta Dolar AS. Pencapaian tertinggi dari remitansi PMI dari Arab Saudi terjadi pada tahun 2018, dengan jumlah yang diterima mencapai 3.887 juta Dolar AS (Bank Indonesia, 2018).

Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bentuk bilateral terus mengalami pertumbuhan dan perluasan di berbagai sektor seiring berjalannya waktu. Pada saat Pelayan Dua Masjid Suci mengunjungi Indonesia pada Februari 2019, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kolaborasi mereka, terutama dalam bidang ekonomi (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa kasus eksekusi mati Tuti Tursilawati tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerjasama bilateral Indonesia dan Arab Saudi di bidang ekonomi kedua belah pihak negara yang terkait. Namun adanya moratorium PMI ke Arab Saudi memang sempat menjadi sebab turunnya nilai remitansi dari Arab Saudi, meskipun hanya berlangsung sebentar kemudian pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran, melihat kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang membuat saling membutuhkan satu sama lain.

2. Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia – Arab Saudi Pasca Kasus Tuti Tursilawati

Diplomasi bilateral memegang peranan penting dalam menganalisis dan memahami dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, terutama setelah kasus hukuman mati yang menimpa PMI Tuti Tursilawati. Diplomasi bilateral berkaitan dengan interaksi dua negara dalam mencapai tujuan bersama melalui dialog, perundingan, dan kerjasama yang intensif. Kejadian hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati menjadi tantangan serius bagi hubungan bilateral kedua negara. Indonesia sebagai negara asal Tuti Tursilawati merasa prihatin dan mengecam hukuman tersebut, sementara Arab Saudi sebagai negara pelaksana hukuman berargumen berdasarkan hukum lokalnya.

Dalam konteks ini, teori diplomasi bilateral dapat memberikan panduan bagi Indonesia dan Arab Saudi untuk menjaga hubungan yang tetap produktif meskipun terdapat perbedaan pendapat. Prinsip-prinsip seperti dialog terbuka, saling menghormati kedaulatan dan hukum masing-masing negara, serta mencari solusi kompromi bisa menjadi landasan dalam mengatasi ketegangan. Indonesia bisa menggunakan diplomasi bilateral untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan mempromosikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI di Arab Saudi. Sementara itu, Arab Saudi juga dapat menjalin komunikasi intensif dengan Indonesia untuk menjelaskan hukuman yang diberlakukan sesuai dengan sistem hukumnya. Diplomasi bilateral tidak hanya menjadi sarana untuk meredakan ketegangan antara Indonesia dan Arab Saudi,

tetapi juga untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan dan nilai-nilai masing-masing negara. Melalui dialog terbuka dan pengertian saling menghormati, hubungan bilateral dapat berkembang secara positif, meskipun menghadapi tantangan yang berat (Prayuda & Sundari, n.d.).

Eksekusi mati Tuti Tursilawati tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia membuat hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi khususnya terkait PMI terganggu. Kedua negara berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan meningkatkan kerjasama. Berikut upaya memperbaiki hubungan bilateral kedua negara :

Dalam kasus Tuti, telah dibuat MoU antara Indonesia dan Arab Saudi yang dilakukan pada 15 Oktober 2018 dimana Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi melakukan pertemuan di Jakarta, MoU tersebut bermaksud untuk merespon banyaknya kasus yang menimpa PMI di Arab Saudi, seperti pelecehan seksual, kekerasan, permasalahan upah, eksploitasi, serta ancaman hukuman mati yang berpengaruh terhadap opini publik di Indonesia (Isdah, 2018).

Poin-poin kesepakatan dalam MoU ini adalah mengenai sistem penempatan satu kanal online terintegrasi yaitu suatu sistem dimana semua pengiriman PMI, sistem penggajian, sampai pemulangan PMI dilakukan oleh satu pihak, yaitu pemerintah. Hal ini memudahkan kedua pemerintahan untuk melakukan pemantauan, sehingga kontrak kerja serta pembayaran gaji dapat dipantau lebih dini. Dalam MoU tersebut belum tercantum mengenai ketentuan wajib notifikasi terkait eksekusi mati Pemerintah Arab Saudi terhadap Pemerintah Indonesia, sehingga kesepakatan yang telah dilakukan pada tahun 2018 tersebut dapat dikatakan terlambat karena kasus Tuti telah dijatuhkan vonis hukuman mati dan bersifat *Inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. (Yusuf, 2021).

- a. Pada tahun 2019 Kementerian Kesehatan Kerajaan Saudi Arabia (KSA) dan Kementerian Kesehatan RI menyepakati Rencana Aksi Bersama implementasi MoU Kesehatan dalam Bidang pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji dan Umrah Indonesia. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, SpOG mewakili Kementerian Kesehatan RI melakukan penandatanganan dokumen Implementing Arrangement of Health Services for Hajj and Umrah Pilgrims. Kerjasama itu disepakati pada pertemuan pertama *the Joint Working Group on Health Cooperation (JWG)* di Riyadh, Senin 4 Maret 2019.
- b. Selain di bidang Kesehatan, sepanjang tahun 2019-2021 Indonesia dan Arab Saudi juga memperbaiki hubungan bilateral di bidang ekonomi. Pada tahun 2019, Arab Saudi menempati posisi ke 23 pada negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Total perdagangan antara Indonesia

dan Arab Saudi mencapai USD 4,61 Milyar (Kemendag.go.id, 2020). Menurut data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh Arab Saudi, total perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi berhasil menembus angka 4,8 miliar dolar AS selama periode Januari-November 2021. Pada periode Januari-April 2020 total perdagangan Indonesia Arab Saudi tercatat sebesar US\$1,55 miliar. Kementerian Perdagangan menyatakan Indonesia memiliki potensi ekspor lebih besar ke Arab Saudi. Di antaranya adalah pada sektor otomotif (Kemendag, 2020).

Pasca hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati, pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar hal serupa tidak terulang kembali. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi pada Oktober 2018 lalu. Kerja sama ini dalam rangka pembenahan tata kelola penempatan. Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraan.

Penandatanganan yang dilakukan kedua menteri dilanjutkan dengan penandatanganan technical arrangement oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Marulli A. Hasoloan dan Wakil Sekretaris Hubungan Internasional Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Abdulaziz al Amr. Bagi Pemerintah Indonesia, kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena banyak kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi, ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik. Kerjasama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni dengan jumlah PMI tertentu, dilakukan evaluasi setiap tiga bulan, lokasi tertentu (Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahrhan) dan jabatan tertentu (*baby sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper*).

- c. Setidaknya, ada 21 point penting pada Sistem Penempatan Satu Kanal, yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur, dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran. Poin baru tersebut antara lain, proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi. PMI tak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi). Sistem ini mempermudah PMI dan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan. Perjanjian kerja juga

mengacu pada kontrak kerja yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip kerja yang layak. Gaji dibayarkan melalui perbankan, sehingga pembayaran gaji dapat diawasi dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dapat segera terdeteksi (disnakertrans, 2018).

Kepentingan nasional Indonesia atas Arab Saudi bersifat vital adalah termasuk di dalamnya dukungan pengakuan sebagai negara berdaulat yang diberikan Saudi terhadap Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah kepentingan bersifat jangka menengah Indonesia atas Saudi termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang diperoleh oleh Indonesia melalui berkurangnya tingkat pengangguran serta remitansi PMI. Seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Arab Saudi merupakan negara penerima PMI dengan tingkat pengiriman remitansi tertinggi di dunia. Dengan remitansi ini, devisa Indonesia dapat diperbaiki dimana nantinya akan bermanfaat sebagai penghasilan yang menunjang perekonomian keluarga PMI yang tinggal di Indonesia. Selain itu, Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan ekspor beberapa komoditas Indonesia. Meskipun saat ini nilainya belum tinggi dibanding negara-negara lain, Saudi akan menjadi mitra dagang potensial bagi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kepentingan jangka panjang Indonesia dan Arab Saudi dalam menciptakan perdamaian dunia melalui program-program yang terdapat pada organisasi kerjasam Islam (OKI). Dalam hal ini kedua negara sebagai anggota OKI memiliki tanggung jawab bersama dalam menjawab tantangan dunia baik di masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang terutama pada negara-negara yang berpenduduk muslim. Oleh karena itu, usaha dan kerja keras dari setiap negara anggota merupakan kunci keberhasilan OKI dalam menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional.

Kasus hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati berpengaruh nyata terhadap hubungan bilateral Indonesia yang merupakan negara pengirim PMI dan dengan negara Arab Saudi sebagai negara penerima PMI. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dapat dikatakan sudah berada pada tingkat saling ketergantungan. Arab Saudi memerlukan PMI dari Indonesia untuk mengisi lapangan pekerjaan di Arab Saudi yang kekurangan SDM. Di sisi lain, Indonesia ada ketergantungan terhadap Arab Saudi baik dalam hal pengiriman PMI, maupun mengenai kuota Jemaah Haji dan Umroh. Dalam kasus hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati, pemerintah Indonesia dapat dikatakan gagal dalam melaksanakan diplomasi bilateral dengan Arab Saudi, terkhusus dalam hal diplomasi perlindungan. Namun, pemerintah berhasil melakukan

diplomasi bilateral dalam peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi pasca hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati.

KESIMPULAN

Kurangnya lapangan kerja di dalam negeri, membuat banyak masyarakat Indonesia mengambil jalan pintas untuk bekerja di luar negeri dan menjadi PMI. Arab Saudi merupakan negara tujuan utama di Timur Tengah bagi PMI. Banyaknya PMI di Arab Saudi menambah banyak pula permasalahan yang muncul. Pada tahun 2018 terjadi kasus eksekusi hukuman mati terhadap PMI Tuti Tursilawati yang dilakukan tanpa adanya informasi bagi pemerintah Indonesia. Hal ini memengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi kompleks pasca hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Tuti Tursilawati. Hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati memberikan pengaruh terhadap aspek politik. Atas desakan berbagai pihak, pada tahun 2018 pemerintah Indonesia memberlakukan kembali moratorium PMI ke Arab Saudi. Pemerintah Indonesia juga mengirimkan nota protes ke Arab Saudi. Namun, kerjasama antar kedua negara tetap berjalan dengan baik. Sementara pada aspek ekonomi, tidak terdapat pengaruh yang signifikan terkait adanya hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati. Pasca hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati, pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperbaiki hubungan dan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Pemberlakuan sistem satu kanal juga merupakan salah satu hasil diplomasi bilateral Indonesia dan Arab Saudi untuk mempermudah perlindungan terhadap PMI di Arab Saudi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2018). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apriani, R. (2018, Oktober 31). *Yang Terjadi Setelah Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati di Arab Saudi*. Retrieved Agustus 6, 2023, from kbr.id: https://kbr.id/nasional/10-2018/yang_terjadi_setelah_tuti_tursilawati_dieksekusi_mati_di_arab_saudi/97946.html
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmradika, R. (2018, Oktober 30). *Kemenlu Ungkap Masih Ada 13 WNI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi* . Retrieved from okenews: <https://news.okezone.com/read/2018/10/30/18/1971126/kemenlu-ungkap-masih-ada-13-wni-terancam-hukuman-mati-di-arab-saudi>
- Bank Indonesia. (2018). *Jumlah Remitansi PMI dari Arab Saudi tahun 2010-2018*.

- BBC. (2018, October 30). Tuti Tursilawati: Arab Saudi eksekusi TKI tanpa pemberitahuan, Indonesia protes - BBC News Indonesia. BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46030543>
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy Theory and Practice*. United Kingdom: Palgrave Macmillan UK.
- BNP2TKI. (2020). DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TAHUN 2019. <http://www.BNP2TKI.GO.ID>
- BNP2TKI. (2011, Februari 27). *Sejarah Penempatan TKI*. Retrieved from BNP2TKI.
- BP2MI. (2019). *Jumlah PMI di Arab Saudi 2018*. Jakarta: BP2MI.
- disnakertrans. (2018, Oktober 11). *INDONESIA DAN ARAB SAUDI SEPAKATI SISTEM SATU KANAL PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN*. Retrieved Agustus 2, 2023, from disnakertrans.ntbprov.go.id: <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-satu-kanal-penempatan-pekerja-migran/>
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- Djelantik, S. (2016). *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- ekon.go.id. (2023, Maret 16). *Bertemu Duta Besar Kerajaan Arab Saudi, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi*. Retrieved Agustus 2, 2023, from ekon.go.id: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5035/bertemu-duta-besar-kerajaan-arab-saudi-menko-airlangga-bahas-kerja-sama-ekonomi-perdagangan-dan-investasi>
- Fatriani, L. (2022). Legitimasi Hukuman Mati: Perlukah Mandatory Consular Notification Antar Negara. *Uti Possidetis: Journal of International Law*.
- Fauzan, M. (2022). *Kondisi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2019-2021*. Bogor: IPB.
- Fernandez, B. (2023). Racialised institutional humiliation through the Kafala. *Journal of Ethnic and Migration Studies*.
- Firdaus, M. R. (2018). Amnesty Indonesia Sebut Eksekusi "Diam-diam" TKI Tuti oleh Arab Saudi Cederai Etika Diplomasi. islampos.com/amnesty-indonesia-sebut-eksekusi-diam-diam-tki-tuti-oleh-arab-saudi-cederai-etika-diplomasi-111537/
- Fisher, R. U. (2018). *Teknik Berunding Menuju Kesepakatan Tanpa Memaksakan Kehendak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaper, F., Haetami, H., & Apriyani, R. (2018, October 31). Yang Terjadi Setelah Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati di Arab Saudi. *Kbr Nasional*. kbr.id/nasional/10-2018/yang_terjadi_setelah_tuti_tursilawati_dieksekusi_mati_di_arab_saudi/97946.html
- Harruma. (2022). *KBRI Pastikan Keadaan PMI di Arab Saudi*. Jakarta: UPTBP2MI.
- Husni, L. (2015). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Jasa Grafindo Persada.

- Isdah, F. R. (2018). *Hubungan Bilateral Arab Saudi - Indonesia di Era Pemerintahan Raja Salman - Joko Widodo*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kazzaz, Y. M., AlAmeer, K. M., AlAhmari, R. A., Househ, M., & El-Metwally, A. (2019). The epidemiology of domestic violence in Saudi Arabia: a systematic review. *International Journal of Public Health*, 64(8), 1223–1232. <https://doi.org/10.1007/S00038-019-01303-3>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. (n.d.). Daftar Persetujuan Kerja Sama Bilateral RI-Arab Saudi. Retrieved August 12, 2023, from kemlu.go.id/riyadh/id/pages/daftar_persetujuan_kerja_sama_bilateral_ri-arab_saudi_648/information-sheet
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2018, Desember 18\). *Penandatanganan Naskah Dan RUU Kerja Sama Pertahanan*. Retrieved Agustus 03, 2023, from kemhan.go.id: <https://www.kemhan.go.id/2018/12/18/penandatanganan-naskah-dan-ruu-kerja-sama-pertahanan.html>
- Kemlu.go.id. (2019, November 14). *Indonesian FM Presents the Diplomacy Priorities 2019-2024 to the House of Representatives*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesian-fm-presents-the-diplomacy-priorities-2019-2024-to-the-house-of-representatives>
- Khotari, C. (2004). *Research Methodology*. Jaipur: New Age International Publisher.
- kompas.com. (2018, Oktober 30). Kemenlu : 13 WNI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi.
- Kompas.com. (2018, 11 07). *Pasca Eksekusi Tuti Tursilawati, Pemerintah Diminta Hapus Hukuman Mati*. Retrieved Juli 28, 2023, from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2018/11/07/13040541/pascaeksekusi-tuti-tursilawati-pemerintah-diminta-hapus-hukuman-mati#google_vignette
- Lastati, D. (2019, Mei 15). *Panduan Pemulangan Pekerja Migran Berdokumen*. Retrieved Agustus 6, 2023, from buruhmigran.or.id: <https://buruhmigran.or.id/2019/05/15/panduan-kepulangan-pekerja-migran-berdokumen-di-malaysia/#:~:text=Check%20out%20memo%20merupakan%20dokumen,dan%20tidak%20melanjutkan%20kerja%20lagi>.
- Ludwig, A. N. (2021). The Complexity of Bilateral Relations. *E-International Relations*.
- Mawarti, I. (2017). *PMI Sumbang Devisa dari Remitansi*. NTB: ntbprov.go.id.
- Mouna, B. (2000). International Law, Definition, Role, and Function in Global Dynamic Era.
- Nugraha, R. (2015). Hubungan Bilateral dan Kepentingan Nasional di Dalamnya. *eLibrary UNIKOM*.

- Panguhum, D. A. (2020). Evaluasi Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2018. *Repository Universitas Brawijaya*.
- Perwita, A. A. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*.
- Prayuda, R., & Sundari, R. (n.d.). Journal of Diplomacy and International Studies DIPLOMASI DAN POWER: SEBUAH KAJIAN ANALISIS. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>
- Riana, F., & Chairunnisa, N. (2018, October 30). Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati - Nasional Tempo.co. Tempo,Co. <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati>
- Rizko, K. A. (2018). Ancaman Hukuman Mati bagi WNI di Arab Saudi.
- Roy, S. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roy, S. (2015). *Diplomasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roy, S. (2016). *Diplomasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salaman, R. (2013). *Dunia dalam Perspektif Bilateral*. Palembang: Marga Satya.
- Sani, E. (2020). Analisis Pengaruh Hukuman Mati Pekerja Migran Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi 2010-2018. In *Journal of International Relations* (Vol. 6). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://fisip.undip.ac.id/>
- Satow. (1957). *A Guide to Diplomatic Practice*. New York: Longman Green & Co.
- Smith, T. a. (2013). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiono, Y. M. (2006). *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunan, H. (2017). Kerjasama Pertamina Dan Aramco Di Bidang Energi Minyak. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Syariah IAIN Batusangkar Jl Jenderal Sudirman No, F., & Kaum Batusangkar, L. (n.d.). PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Roni Efendi.
- Tamba, R. T. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. *Jurnal Suara Hukum*.
- Taufik, M. (2013). Asal Mula Sejarah TKI Pertama.
- Todaro, M., & Smith, S. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- UU No. 39 Tahun 2004. (n.d.).
- Varshney, D. (2016). Exploring Recent Saudi Human Capital Development Initiatives: An Evaluation, Human Resource Management. *International Journal Research*.
- Yustitiantingtyas, L. (2015). MASYARAKAT DAN HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL. *Perspektif*, 90. doi:10.30742/perspektif.v20i2.150
- Yusuf, M. (2021). TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN.

